

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam perjanjian antara pengelola gudang dengan pemegang resi gudang (petani) di Sistem Resi Gudang Komoditi Bantul pihak yang bertanggung jawab apabila barang yang disimpan rusak selama penyimpanan adalah pihak pertama (pengelola gudang).

Gabah yang disimpan didalam gudang rusak karena diserang hama tikus dan juga mengalami kebocoran dibagian atap gudang yang mengakibatkan gabah menjadi basah. Adanya hama tikus yang merusak gabah dan kebocoran diatap gudang terjadilah overmacht. Keadaan dimana kejadian yang terjadi berada diluar kendali pengelola gudang. Jadi di dalam hal ini jika terjadi masalah yang dijelaskan diatas maka pihak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut atau kerugian yang dialami oleh petani adalah pengelola gudang yang sudah mengasuransikan barang sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Barang ke Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dan Bank BRI telah mengasuransikan ke pihak asuransi sesuai perjanjian kredit sebelumnya, yaitu antara petani dengan Bank BRI.

Cara pertanggung jawabannya pihak asuransi mengganti seluruh dana sepenuhnya sesuai dengan nilai gabah yang disimpan oleh petani di gudang komoditi Bantul.

B. Saran

Seharusnya pihak pengelola gudang lebih cermat dan teliti lagi dalam pengawasan di dalam maupun di luar gudang untuk meminimalkan adanya risiko di dalam penyimpanan di gudang komoditi tersebut. Jadi petani atau kelompok tani lebih tertarik lagi untuk melakukan penyimpanan di dalam gudang komoditi dan mendapatkan hasil gabah yang bagus dengan penjualan yang tinggi.